

PEMBENTUKAN – TIM TERPADU PENYELESAIAN MASALAH – PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI
BERITA ACARA

2004

KPT KPU BULUKUMBA NO 34/KPU-BLK/IV/2004, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TERPADU PENYELESAIAN MASALAH PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI BERITA ACARA.

- ABSTRAK :
- Bahwa pemungutan suara pada Pemilu 2004 yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004, dan dilanjutkan perhitungan suara terdapat beberapa masalah dalam perhitungan tersebut.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 31 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2004.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Berita Acara.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 April 2004.
 - Lampiran 1 halaman.